

**SURAT PEMBERITAHUAN**  
**Nomor 3753/Pdt.G/2023/PA.Sbg.**

Pada hari, *Jum'at*, tanggal *05-01-2023* Saya Ateng Jaelani, Jurusita pada Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : 3429/PAN.PA.W10-A9/HK2.6/I/2024, tanggal 28 Desember 2023.

**TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :**

RAMA NURUL IMAN BIN EEN SUHENDAR, Umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja Pabrik, Pendidikan SMK, tempat tinggal/kediaman di Kampung Krajan, RT. 006 RW. 003, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

RIZKI ALAM KUSUMAH, S.KOM BINTI KUSMAYONO, Sebagai Penggugat;  
Melawan

RAMA NURUL IMAN BIN EEN SUHENDAR, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3753/Pdt.G/2023/PA.Sbg. Tanggal 28 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (RAMA NURUL IMAN BIN EEN SUHENDAR) terhadap Penggugat (RIZKI ALAM KUSUMAH, S.KOM BINTI KUSMAYONO);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan; *tergugat*

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak *tergugat* sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat,



RAMA NURUL IMAN

*sc=1xh*

Jurusita



Ateng Jaelani

Desa Sawah Kulon

